



## PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Dahulu tinggal di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal Nomor 204/02/V/2015 tanggal 01 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 06 Juni 2018 Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 10 September 2018 Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut :

"*Bismillahirrahmanirrahim*, pada hari ini Senin tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H. di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, saya **PEMOHON** dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya yang bernama **TERMOHON**";

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena ikrar talak dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Idawati, S.Ag., M.H**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Maksum, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan

: Rp. 200.000

*Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)